



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 400.1 /KPTS/M/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR  
399.1/KPTS/M/2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA KEPALA BADAN  
PENGATUR JALAN TOL UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN  
PENGUSAHAAN JALAN TOL

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 399.1/KPTS/M/2011 belum tercantum ruas-ruas jalan tol sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 225/KPTS/M/2008 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391/KPTS/M/2009 sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 399.1/KPTS/M/2011 tentang Penugasan Kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 399.1/KPTS/M/2011 tentang Penugasan Kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 399.1/KPTS/M/2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL.

KESATU : Mengubah Diktum KETUJUH Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 399.1/KPTS/M/2011 menjadi sebagai berikut:

“Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 225/KPTS/M/2008 tentang Penugasan Kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391/KPTS/M/2009 tentang Penugasan Kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.”

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO